KETETAPAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Nomor: 001/SK/SA/ITD/III/2016

Tentang
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Senat Akademik Institut Teknologi Del

Menimbang:

a) bahwa berdasarkan Statuta Institut Teknologi Del, dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi;
b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 19 Februari 2016 telah memutuskan Penetapan Komisi dan Pengangkatan Pimpinan serta Anggota Komisi-komisi Senat Akademik;
c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
8. Statuta Institut Teknologi Del tanggal 1 September 2014;
9. SK Rektor No. 014/ITDel/REK/SK/SDM-SA/II/16 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Del.

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Komisi I dan Komisi II Senat Akademik Institut Teknologi Del.

KEDUA : Lingkup tugas masing-masing komisi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Komisi I meliputi Kebijakan Tridharma;
2. Komisi II meliputi Kebijakan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

yang masing-masing mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam pasal-pasal Statuta Institut Teknologi Del.

KETIGA : Menetapkan bahwa Pimpinan dan Anggota untuk kedua komisi Senat Akademik tersebut di atas haruslah merupakan anggota sah Senat Akademik IT Del.

KEEMPAT : Mengangkat Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Del sebagai berikut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 19 Februari 2016

Institut Teknologi Del

Ketua,

Prof. Togar M. Simatupang

Tembusan Yth. :

1. Pembina Yayasan Del
2. Pengurus Yayasan Del
3. Kepala Cabang Yayasan Del Sumatera Utara
4. Rektor Institut Teknologi Del
5. Para Dekan Fakultas
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Del
Nomor : 001/SK/SA/ITD/III/2016
Tanggal : 19 Februari 2016

KOMISI I (Komisi Kebijakan Tridharma)

No.	NAMA	JABATAN
1.	Albert Sagala,S.T., M.T	Ketua/Anggota
2.	Ricardo Chandra Situmeang, S.Psi, MA	Sekretaris/Anggota
3.	Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.Infotech	Anggota (ex-officio WR1)
4.	Dr. ir Inggriani	Anggota
5.	Dr. Merry M. Martgrita	Anggota
6.	Dr. Mervin Hutabarat	Anggota
7.	Tennov Simanjuntak M.Sc	Anggota

KOMISI II (Komisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia)

No.	NAMA	JABATAN
1.	Yaya Setiyadi, S.Si., M.T	Ketua/Anggota
2.	Rizal Sinaga M.Sc.	Sekretaris/Anggota
3.	Deni Parlindungan Lumbantoruan,S.T., M.Eng	Anggota (ex-officio WR3)
4.	Yosef Manik PhD	Anggota (ex-officio WR2)
5.	Prof. Ir. Saswinadi Sasmodjo, MSc., PhD	Anggota
6.	Dr.rer.nat Sony Susanto	Anggota
7.	Adelina Manurung, S.Si., M.Sc.	Anggota

Ditetapkan di Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 19 Februari 2016

Institut Teknologi Del

Ketua,

Prof. Togar M. Simatupang